

BAB III

GAMBARAN PUTUSAN DAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 219/PDT.G/2021/PA.KDG

A. Gambaran Putusan

1. Duduk Perkara

1) Pihak yang Berperkara dan Duduk Perkaranya

Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 11 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg. Permohonan izin poligami ini diajukan oleh PEMOHON, yang bernama SR berumur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman kota Kandangan. Terhadap TERMOHON, bernama NS, berumur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman kota Kandangan. Mengenai duduk perkara yang penulis pahami pada putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pemohon, menjelaskan bahwa:

- 1) Bahwa para Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kandangan pada hari Jum'at tanggal 20 April 2007 Masehi.
- 2) Setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama NA yang berumur 11 tahun, dan anak kedua bernama MR yang berumur 2 tahun.

- 3) Bahwa Termohon telah memberi izin dan rela serta tidak keberatan apabila Pemohon menkah lagi dengan calon istri Pemohon.
- 4) Adapun alasan Pemohon hendak menikah lagi (poligami), dikarenakan Pemohon menjalankan bisnis Usaha Pemohon di Pasar Subuh Centra Agro Bisnis barabai yang mengharuskan Pemohon bekerja membagi barang dagangan mulai sore hari sampai subuh dan tentu saja Pemohon memelurkan tempat istirahat dan seorang yang bisa membantu Pemohon dalam berusaha dagang yang mana hal tersebut mengharuskan Pemohon mempunyai pedamping yaitu seorang isteri yang bisa membantu Pemohon dalam menangani usaha Pemohon karena isteri pertama Pemohon tidak bisa mendampingi Pemohon dalam berusaha dan meminta Pemohon untuk mencari pendamping yang dapat dipercaya untuk membantu usaha Pemohon.
- 5) Pemohon hendak menikah lagi secara resmi dengan seorang perempuan bernama SAS, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan dagang, tempat kediaman di kota Barabai. Yang ternyata telah dinikahi secara sirri pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, dan saat ini SAS telah hamil 5 (lima) bulan.
- 6) Bahwa Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon;
- c. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2) Mediasi

Pemohon yang didampingi oleh Kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan akibat hukum dari poligami kepada Pemohon dan Termohon. Dan diperintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan dibantu oleh seorang Hakim mediator bernama Hikmah, S.Ag., M.Sy. (Hakim mediator Pengadilan Agama Kandangan). Berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Juli 2021. Mediasi yang dilakukan terhadap para pihak telah berhasil sebagian dengan tercapainya kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon.

Kemudian dibacakan surat permohonan Permohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa alasan Pemohon ingin berpoligami untuk menjaga dan menjalankan usaha Pemohon di Pasar Subuh Centra Agro Bisnis, karena sebelumnya Pemohon pernah

mempercayakan bisnis tersebut kepada orang lain, namun Pemohon ditipu dan uangnya dibawa kabur oleh orang tersebut;

3) Jawaban Termohon

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Termohon mengerti maksud permohonan Pemohon, dan Termohon juga membenarkan seluruh dalil-dalil surat permohonan Pemohon, kecuali pada poin 5, Termohon tidak meminta Pemohon untuk poligami, Pemohon yang meminta dan Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi secara sah dan tercatat dengan seorang perempuan bernama SAS.

4) Pembuktian Pemohon

Pemohon kemudian mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SR , diberi tanda P.1
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NS, diberi tanda P.2
- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAS, diberi tanda P.3
- d) Fotokopi Kutipan Akta Nikah diberi tanda P.4
- e) Asli Surat Persetujuan/Izin Isteri untuk menikah lagi, telah bermaterai cukup, yang diberi tanda P.5
- f) Asli Surat Keterangan Tidak Keberatan untuk Dimadu yang ditandatangani oleh Termohon (NS) yang diberi tanda P.6

- g) Asli Surat Keterangan Tidak Keberatan untuk Dimadu yang ditandatangani oleh SAS yang diberi tanda P.7
- h) Asli Surat Pernyataan Bersedia Berlaku Adil yang diberi tanda P.8
- i) Asli Surat Pernyataan Penghasilan yang diberi tanda P.9
- j) Fotokopi Akta Cerai yang diberi tanda P.10
- k) Fotokopi Sertifikat atas sebidang tanah yang diberi tanda P.11
- l) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sebuah mobil merk Suzuki model pick up type ST 150 yang diberi tanda P.12
- m) Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan merk Toyota Yaris yang diberi tanda P.13
- n) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sebuah mobil merk Suzuki model pick up type ST 150 yang diberi tanda P.14

Selain alat-alat bukti surat tersebut, pemohon di persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi adalah kakak Kandung Pemohon.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, dan dikaruniai 2 orang anak.
- 2) Bahwa saksi mengetahui pemohon hendak menikah lagi secara sah dan tercatat dengan seorang perempuan yang bernama SAS.

- 3) Bahwa sekitar enam bulan yang lalu pemohon dan SAS telah melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- 4) Bahwa sebelum menikah secara tidak tercatat dengan pemohon, SAS berstatus janda cerai, dan tidak terikat perkawinan maupun pertunangan dengan laki-laki lain.
- 5) Bahwa, sepengetahuan saksi, termohon sebagai istri pemohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan jika pemohon ingin menikah lagi dengan SAS secara sah dan tercatat.
- 6) Bahwa calon istri kedua pemohon mengetahui bahwa pemohon telah mempunyai seorang istri dan 2 orang anak, dan bersedia untuk menikah dengan pemohon secara sah (menjadi istri kedua) tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- 7) Bahwa pemohon dan SAS adalah orang lain, tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan larangan/larangan untuk menikah.
- 8) Bahwa, antara SAS (calon istri kedua pemohon) dan termohon bukan saudara kandung, tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan.
- 9) Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang menyatakan keberatan jika SAS (calon istri kedua pemohon) menikah dengan pemohon secara sah.
- 10) Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah orang yang mampu dan berkecukupan, mempunyai penghasilan yang lebih karena bekerja

sebagai pengumpul dan penjual sayur untuk wilayah banua anam, bahkan ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dan sepengetahuan saksi penghasilan pemohon bisa mencapai Rp. 3.000.000,- setiap harinya, sehingga saksi meyakini pemohon adalah orang yang mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya jika beristri lebih dari 1 orang.

- 11) Bahwa saksi meyakini pemohon akan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan materi (nafkah lahir) maupun dalam hal pemenuhan kasih sayang (nafkah batin).
 - 12) Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon ingin menikah lagi karena pemohon sering menginap di Barabai untuk urusan usaha dagangnya, sedangkan termohon selalu tinggal di Kandangan, selian itu pemohon ingin menikah dengan SAS secara sah karena ia cukup berjasa bagi pemohon karena pernah membantu mengelola dan membenahi keuangan pemohon ketika terjadi kredit macet dari para pelanggan pemohon, sehingga berakibat pemohon terlilit banyak hutang.
- b. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkutan barang, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saksi adalah teman dekat pemohon.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan pada pokoknya adalah:

- 1) Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- 2) Bahwa saksi mengetahui pemohon hendak menikah lagi secara sah dan tercatat dengan seorang perempuan yang bernama SAS.
- 3) Bahwa sekitar enam bulan yang lalu pemohon dan SAS telah melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- 4) Bahwa sebelum menikah secara tidak tercatat dengan pemohon, SAS berstatus janda cerai, dan tidak terikat perkawinan maupun pertunangan dengan laki-laki lain.
- 5) Bahwa, sepengetahuan saksi, termohon sebagai istri pemohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan jika pemohon ingin menikah lagi dengan SAS secara sah dan tercatat.
- 6) Bahwa calon istri kedua pemohon mengetahui bahwa pemohon telah mempunyai seorang istri dan 2 orang anak, dan bersedia untuk menikah dengan pemohon secara sah (menjadi istri kedua) tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- 7) Bahwa pemohon dan SAS adalah orang lain, tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan larangan/larangan untuk menikah.
- 8) Bahwa, antara SAS (calon istri kedua pemohon) dan termohon bukan saudara kandung, tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan.

- 9) Bahwa, tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang menyatakan keberatan jika SAS (calon istri kedua pemohon) menikah dengan pemohon secara sah.
- 10) Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah orang yang mampu dan berkecukupan, mempunyai penghasilan yang lebih karena bekerja sebagai pengumpul dan penjual sayur untuk wilayah banua anam, bahkan ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dan sepengetahuan saksi penghasilan pemohon bisa mencapai Rp. 3.000.000,- setiap harinya, sehingga saksi meyakini pemohon adalah orang yang mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya jika beristri lebih dari 1 orang.
- 11) Bahwa saksi meyakini pemohon akan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan materi (nafkah lahir) maupun dalam hal pemenuhan kasih sayang (nafkah batin).
- 12) Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon ingin menikah lagi dengan SAS karena pemohon sering menginap di Barabai untuk urusan perdagangannya, sedangkan termohon sendiri tinggal di Kandangan dan tidak ikut mendampingi pemohon jika pemohon menginap di Barabai.

5) Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa, pemohon dan termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan.

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg, antara lain Majelis Hakim menimbang bahwa dalam perkara ini telah berusaha menjelaskan akibat hukum dari berpoligami kepada Pemohon dan Termohon, kemudian para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator. Berdasarkan laporan Mediator ternyata Mediasi yang dilakukan terhadap para pihak telah berhasil sebagian dengan tercapainya beberapa kesepakatan bersama, yang pada pokoknya sebagaimana tertulis dalam kesepakatan perdamaian bersama antara Pemohon dan Termohon.

Majelis Hakim menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama SAS, dengan alasan Pemohon menjalankan bisnis usaha Pemohon di Pasar Subuh Centra Agro Bisnis Barabai yang mengharuskan Pemohon bekerja membagi barang dagangan mulai sore hari sampai subuh sehingga Pemohon memerlukan tempat istirahat dan seseorang yang bisa membantu Pemohon dalam berusaha dagang, yang hal

tersebut mengharuskan Pemohon dalam menangani usaha Pemohon karena istri pertama Pemohon tidak bisa untuk mendampingi Pemohon dalam berusaha dan meminta Pemohon untuk mencari pendamping yang dapat dipercaya untuk membantu usaha pemohon.

Selanjutnya pada tahapan pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandungan menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan merupakan alat bukti surat yang autentik, yang secara syarat formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Selain itu alat bukti lainnya yang diajukan Pemohon berupa alat bukti saksi. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Menyatakan bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan yang disampaikan oleh saksi Pemohon memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Kemudian, terkait beberapa keterangan yang telah disampaikan oleh saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan jawaban Termohon, yaitu bukti surat Pemohon, dan keterangan para saksi. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang mempunyai anak dan Termohon tidak keberatan apabila Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang telah dinikahi secara siri. Kemudian Pemohon dengan calon istri keduanya serta Termohon tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan karena sepersusuan. Sehingga antara Pemohon dengan calon kedua Pemohon

tersebut tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim menimbang bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon terikat oleh Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dan pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Majelis Hakim menimbang bahwa meskipun alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) tidak tercakup dalam pasal tersebut. Namun Termohon sebagai istri Pemohon telah menyatakan persetujuan dan tidak keberatan jika Pemohon hendak menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama SAS, demikian juga dengan calon isteri kedua Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara lisan di depan persidangan untuk menjadi istri kedua Pemohon.

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan dan syarat-syarat Pemohon telah dipenuhi, sehingga maksud dan keinginan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama.

3. Dasar Hukum Hakim

Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg yaitu dengan penafsirannya Majelis Hakim bahwa Pemohon merasa sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami disebabkan Termohon tidak bisa sepenuhnya mendampingi jika Pemohon menginap di Barabai untuk mengelola usahanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut akan dapat mencegah Pemohon dari perbuatan dosa dan kemudharatan yang lebih besar, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim relevan dengan dalil Syar'i yang terdapat dalam:

- Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni dan Imam Malik bin Anas:

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam).

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.

4. Amar Putusan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, maka:

1. Pengadilan Agama Kandangan memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi,
3. Menetapkan harta benda berupa:
 - 1) Sebidang tanah dengan luas 261 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen. Tanah tersebut bersertifikat dengan sertifikat hak milik (SHM), dikelaurkan oleh kantor badan pertanahan (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 29 Nopember 2016. Harga jual tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 300.000.000,-
 - 2) 1 buah mobil bak terbuka jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8146 DB, atas nama SR, dengan nomor rangka KHYESL 41583217548, dan nomor mesin G15AID831884 tahun pembuatan 2011, dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 60.000.000,-
 - 3) 1 buah mobil jenis Toyota Yaris warna putih atas nama AR, SE. dengan nomor rangka 1NZ1071404 dengan nomor Polisi DA 7267 TAG, pembuatan tahun 2014 dan harga jual senilai Rp. 170.000.000,-
 - 4) 1 buah mobil bak terbuka jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan nomor Polisi DA 9235 EF, atas nama MPS dengan nomor rangka MHYEL415EJ300690. Nomor mesin G15A1D937500, tahun

pembuatan 2014 dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 70.000.000,-

5) Emas perhiasan seberat 75 gram dengan harga jual sekarang senilai Rp. 62.250.000,-

6) Dan modal yang sedang dijalankan atau diinvestasikan untuk perdagangan sayur mayur sebesar Rp. 425.890.000,- (empat Ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian:

- Uang cash pertanggal 1 Juli 2021 sejumlah Rp. 28.000.000,-

- Saldo rekening BRI nomor 01401011092535 atas nama SAS pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 12.058.083,-

- Saldo rekening BRI nomor 01401011092535 atas nama SAS pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 60.556,-

- Piutang pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 94.592.506.- adalah harta bersama milik pemohon dan termohon;

4. Dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 190.000,-

B. Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg

1. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan dalam Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg

Sebelum penulis menelaah dan mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami yang telah menikah siri dengan alasan menjalankan bisnis usaha pada putusan Nomor

219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg, maka penulis akan menjelaskan kembali mengenai duduk perkara pada putusan ini. Permohonan izin poligami diajukan oleh PEMOHON, yang lahir di Gambah Dalam, tanggal 12 Juli 1986, beragama islam, pendidikan Madrasah Aliyah (SLTA), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terdaftar dengan nomor register 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg, tanggal 11 Juni 2021.

Seperti yang termuat dalam permohonannya bahwa antara pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 20 April 2007 yang tercatat di KUA Kandangan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 21 April 2007, dan telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama NA yang berumur sebelas tahun, dan anak kedua bernama MR yang berumur dua tahun. Dalam duduk perkara juga disebutkan bahwa pemohon hendak menikah lagi secara resmi dengan calon istri kedua yang bernama SAS dimana pemohon ini telah menikah secara siri pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 dan saat ini telah hamil lima bulan.

Mengenai alasan Pemohon hendak menikah lagi (poligami), dikarenakan Pemohon menjalankan bisnis Usaha Pemohon di Pasar Subuh Centra Agro Bisnis Barabai yang mengharuskan Pemohon bekerja membagi barang dagangan mulai sore hari sampai subuh dan tentu saja Pemohon memerlukan tempat istirahat dan seorang yang bisa membantu Pemohon dalam berusaha dagang yang mana hal tersebut mengharuskan Pemohon mempunyai pedamping yaitu seorang istri yang bisa membantu Pemohon dalam menangani usaha Pemohon karena istri pertama Pemohon tidak bisa mendampingi Pemohon dalam berusaha dan meminta

Pemohon untuk mencari pendamping yang dapat dipercaya untuk membantu usaha Pemohon.

Poligami dalam pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang pokok-pokok perkawinan dalam Pasal 3 pada dasarnya perkawinan Di Indonesia menganut asas monogami yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang, seorang perempuan hanya boleh bersuami seorang saja.
- 2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 57, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Maka untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 4 Ayat (2) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada suami

untuk melaksanakan poligami apabila istrinya demikian, sebagai istri yang “kurang normal” atau tidak sesuai dengan harapan sang suami.⁶⁸

Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Adanya persetujuan istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat poligami menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Hukum berpoligami adalah mubah atau boleh. Allah SWT membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan berlaku adil terhadap mereka semua. Namun apabila tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja.

Firman Allah dalam surah An-Nisaa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa : 3).⁶⁹

⁶⁸ Ahmad dan Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Hlm. 121-122

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*.

Sebab turunnya ayat ini, diterangkan dalam riwayat Aisyah R.A istri Rasulullah saat menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair R.A tentang firman Allah “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*”, Aisyah R.A menjawab:

قَالَتْ يَا ابْنَ أُنْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيَّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا
فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُفْسَطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَتُحِبُّهَا أَنْ
يُنْكَحُوهِنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسَطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأَمْرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا
طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ .⁷⁰

“Dia berkata: wahai anak saudariku, yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada di bawah asuhan seorang walinya, kemudian wanita tersebut berserikat dalam hartanya, kemudian walinya tertarik dengan hartanya dan kecantikannya. Kemudian walinya tersebut ingin menikahinya dengan tanpa berbuat adil dalam memberikan maharnya, dia memberikannya sebagaimana yang diberikan orang lain. Maka mereka dilarang untuk menikahi para wanita yatim tersebut kecuali bersikap adil kepada mereka dan memberikan mahar yang lebih tinggi dari mahar mereka yang biasa. Dan para wali tersebut diperintahkan untuk menikahi wanita lain yang mereka senangi.”⁷¹ (HR. Abu Daud Nomor. 1771)

Firman Allah dalam surah An-Nisaa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga

⁷⁰ At-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Hlm. 574

⁷¹ Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*. Hlm. 803-805

kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa : 3).⁷²

Ayat di atas menjelaskan bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang harus dipenuhi terkait keadilan materiil bukan terkait dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Sehingga suami mampu berpoligami harus dapat menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan dengan waktu bergilir yang adil. Pada kedua ayat tersebut memerintahkan bagi seorang suami berlaku adil dalam hal nafkah keluarga seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jadi bagi suami yang berpoligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil mengenai perasaan cinta dan kasih sayang dikarenakan semua itu adalah di luar kemampuan manusiawi.⁷³

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 menyebutkan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan kepada Pengadilan Agama”. Persyaratan administratif poligami dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 yang meliputi: 1) Surat keterangan yang memuat hasil atau penghasilan yang diperoleh dan ditandatangani oleh bendahara tempat seorang bekerja, 2) Surat keterangan mengenai pajak penghasilan, atau 3) Surat-surat lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. Meskipun Kompilasi Hukum Islam menganut asas monogami, namun

⁷² Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya Juz 1-30*.

⁷³ Saebani, *Fiqh Munakahat 2*. Hlm. 154-156

poligami diperbolehkan dalam keadaan tertentu, termasuk dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan.⁷⁴

Mencermati duduk perkara dari pertimbangan hukum yang diuraikan dalam salinan putusan oleh Majelis Hakim, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara tersebut adalah mengenai alasan izin poligami. Pertimbangan hukum umumnya memuat analisis, argumen-argumen ataupun pendapat serta kesimpulan dari perkara yang diperiksa. Berangkat dari analisis, dan pertimbangan dan argumentasi yang objektif, terkait dalil-dalil yang dibuktikan oleh para pihak maka ditarik suatu ketentuan hukum yang mana yang harus diterapkan. Kemudian dari argumen-argumen itu hakim menguraikan pendapatnya terkait apa saja yang terbukti dan apa yang tidak terbukti, yang diramu hingga tercipta kesimpulan hukum sebagai landasan yang digunakan untuk menyelesaikan perkara yang tentunya dimuat dalam diktum putusan.⁷⁵

Ada hal yang janggal pada duduk perkara yang telah penulis temukan, duduk perkara ini kedepannya berkaitan erat dengan pertimbangan hukum oleh majelis hakim. Majelis Hakim tentu mempunyai pertimbangan hukum tertentu dalam memutuskan suatu perkara. Analisa penulis mengenai duduk perkara pertimbangan ini, yang pertama adalah mengenai jarak tempat kediaman antara Pemohon dengan tempat Pemohon bekerja seperti yang tertera pada duduk perkara tersebut bahwa Pemohon SR bertempat tinggal di kota Kandangan,

⁷⁴ Santoso dan Nasrudin, "Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy." Hlm. 123

⁷⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Hlm. 901

sedangkan Pemohon bekerja di Pasar Subuh Centra Agro Bisnis Barabai. Penulis berpendapat apabila dilihat dari jarak tempuh dari kota Kandangan ke kota Barabai hanya memerlukan waktu kurang lebih satu jam. Sehingga masih dapat untuk ditempuh bolak balik dari kota Kandangan ke kota Barabai.

Majelis Hakim menimbang bahwa dalam perkara ini telah berusaha menjelaskan akibat hukum dari berpoligami kepada Pemohon dan Termohon, kemudian para pihak berperkara juga telah menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator. Berdasarkan laporan Mediator ternyata Mediasi yang dilakukan terhadap para pihak telah berhasil sebagian dengan tercapainya beberapa kesepakatan bersama, yang pada pokoknya sebagaimana tertulis dalam kesepakatan perdamaian bersama antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal demikian penulis berpendapat bahwa usaha yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Di dalam pertimbangan hukum dijelaskan seluruh analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian yaitu pertama, alat bukti yang diajukan para pihak apakah telah mencukupi syarat formil dan materiil. Kedua, dari alat bukti yang ada, alat bukti mana saja yang terpenuhi batas minimal pembuktian. Ketiga, dari adanya dalil gugat dan dalil bantahan, dalil mana saja yang terbukti. Keempat, dari hasil pembuktian yang ada, sekuat apa nilai pembuktian yang

sudah dikemukakan para pihak. Selanjutnya, diiringi dengan analisis, menggunakan hukum apa untuk menyelesaikan perkara yang ada.⁷⁶

Menurut penulis dalam Pertimbangan Majelis Hakim terkait alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya berupa alat bukti surat yang telah bermaterai cukup *dinazegelen*, telah tepat dan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 Huruf f dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana pada Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg. Oleh karenanya secara syarat formil telah memenuhi dan sesuai dengan Pasal 309 Rbg juga telah memenuhi syarat materil saksi. Alat bukti surat yang Pemohon ajukan merupakan alat bukti autentik yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Analisa penulis selanjutnya, bahwa pada pokoknya pemohon adalah mohon diizinkan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama SAS, dengan alasan pemohon menjalankan bisnis usaha pemohon di Pasar subuh Centra Agro Bisnis Barabai yang mengharuskan pemohon bekerja membagi barang dagangan mulai sore hari sampai subuh sehingga pemohon memerlukan tempat istirahat dan seseorang yang bisa membantu pemohon dalam berusaha dagang, yang hal tersebut mengharuskan pemohon mempunyai pendamping yaitu seorang istri yang bisa untuk membantu pemohon dalam menangani usaha pemohon dalam berusaha dan meminta pemohon untuk mencari

⁷⁶ Harahap. Hlm. 901

pedamping yang dapat dipercaya untuk membantu usaha pemohon. Pada jawaban termohon tidak meminta Pemohon untuk poligami, Pemohonlah yang meminta dan Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon ingin menikah lagi secara sah dan tercatat dengan seorang perempuan bernama SAS.

Dan alasan yang dikemukakan oleh pemohon untuk menikah lagi tidak tercakup dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, bahwa pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal tersebut berisi tentang ketentuan izin seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Namun menurut penulis alasan yang dikemukakan oleh pemohon ini tidak tercakup dalam pasal tersebut meskipun termohon telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi. Faktanya alasan pemohon menjalankan bisnis usaha pemohon di Pasar subuh Centra Agro Bisnis Barabai yang mengharuskan pemohon bekerja membagi barang dagangan mulai sore hari sampai subuh sehingga pemohon memerlukan tempat istirahat dan seseorang yang bisa membantu pemohon dalam berusaha dagang, yang hal tersebut mengharuskan pemohon mempunyai pendamping yaitu seorang istri yang bisa untuk membantu pemohon dalam menangani usaha pemohon dalam berusaha tidak terdapat di dalam aturan alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan poligami sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu jika dikaji dari Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam perkara izin poligami dengan alasan tersebut juga tidak diatur di dalamnya.

Ditinjau dari dasar hukum Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat kumulatif. Perkara Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg memang telah memenuhi syarat yaitu telah adanya izin dari istri pertama jika suami akan melakukan poligami. Diperkuat dengan adanya surat bukti bahwa istri telah membuat surat pernyataan bersedia untuk dipoligami pada tanggal 02 Juni 2021, dan kemudian disebut dengan (bukti P.6). Namun tidak menutup kemungkinan jika pemberian izin poligami yang diberikan oleh istri pertama ini dilatarbelakangi oleh adanya ancaman yang diberikan oleh suami kepada istri pertamanya, seperti adanya ancaman akan diceraikan jika istri pertama tidak memberikan izin poligami. Sudah menjadi hal yang pasti jika adanya suatu perceraian pasti akan berakibat kepada masa depan anak. Hal seperti ini sering kali tidak terungkap pada di dalam persidangan.

2. Analisis Putusan Majelis Hakim dalam Memutus Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.kdg

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maupun HIR/Rbg sebagai hukum acara dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan tidak menyebutkan mengenai putusan hakim. Di dalam peraturan perundang-undangan hanya mensyaratkan bahwa seluruh putusan pengadilan selain diharuskan memuat argumen dan dasar hukum, dan juga diharuskan pula memerlukan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang terkait ataupun sumber hukum yang tidak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili. Putusan wajib ditandatangani

oleh ketua majelis dan hakim anggota yang memutus perkara serta panitera yang turut ikut bersidang, lalu putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum.

Hampir sejalan dengan pendapatnya Sudiksono Mertokusumo, Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah mengungkapkan bahwa putusan hakim ialah bagian yang mengakhiri kegiatan penemuan hukum oleh hakim terhadap suatu perkara yang telah diajukan kepadanya dengan tujuan untuk mengakhiri perkara di antara para pihak.⁷⁷ Suatu putusan dapat dikatakan ideal, maka perlu ditegaskan asas-asas putusan, sehingga putusan terhindar dari kecacatan. Asas putusan dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman). Asas-asas putusan diantaranya sebagai berikut:

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan hakim diharuskan mencakup pertimbangan dasar hukum yang cukup jelas, putusan yang tidak memiliki pertimbangan dianggap sebagai putusan yang tidak mencakup. Alasan-alasan hukum sebagai dasar pertimbangan menjadi tolak ukur terhadap yang termuat pada peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum. Hakim sebagai *ex officio* diwajibkan untuk mencukupkan setiap alasan yang tidak disampaikan oleh pihak berperkara,

⁷⁷ Wijayanata dan Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Hlm.

hal demikian telah diatur pada Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

Seluruh putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Analisa pertama penulis mengenai amar putusan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami pemohon atas pertimbangannya Hakim bahwa alasan dan syarat-syarat pemohon untuk berpoligami telah terpenuhi, sehingga maksud dan keinginan pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama.

Peraturan mengenai izin poligami, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5, dimana dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa seorang suami harus izin kepada pengadilan jika ingin beistri lebih dari seorang, yang bunyinya:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (1) syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami jika hendak beristri lebih dari satu, yaitu:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal suami. Di dalam putusan Nomor 219/Pdt.G/Pa.Kdg diketahui bahwa suami sebagai pemohon dalam permohonan izin poligami, bertempat tinggal di Kabupaten Kandangan. Hal ini sudah sesuai dengan kewenangan relatif terhadap Pengadilan Agama Kandangan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pengadilan memberikan syarat sebagaimana telah disebut di atas. Di dalam putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg diketahui bahwa istri atau termohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dapat melahirkan keturunan. Dengan demikian menurut penulis Majelis Hakim seharusnya menolak permohonan izin poligami pemohon, karena kenyataannya termohon telah melahirkan 2 (dua) orang anak hasil dari perkawinannya dengan

pemohon. Sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dan faktanya bahwa calon istri kedua pemohon adalah wanita yang telah dinikahi oleh pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum permohonan diajukan, sehingga penulis berpendapat apabila seorang laki-laki yang akan mempersunting wanita sebagai istri kedua, ketiga atau keempat harus wanita yang tidak pernah dinikahi sebelumnya. Maka dalil Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pemohon merasa sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami disebabkan termohon tidak bisa sepenuhnya mendampingi jika pemohon menginap di Barabai untuk mengelola usahanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan mengabulkan permohonan pemohon tersebut dapat mencegah pemohon dari perbuatan dosa dan kemudharatan yang lebih besar, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim relevan dengan dalil Syar'i yang terdapat dalam Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni dan Imam Malik bin Anas:

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

“tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)”.

Dan Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi;

دَرءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Jadi, menurut penulis dalil yang digunakan oleh Majelis Hakim ini tidak tepat, dikarenakan pemohon telah terlanjur menjalin “ikatan” dengan calon istri kedua pemohon yakni telah menikah siri.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa seorang suami jika hendak berpoligami harus mendapatkan persetujuan dari istri. Di dalam putusan ini meskipun termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada pemohon untuk poligami, akan tetapi calon istri kedua pemohon tersebut telah dinikahi oleh pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah hamil 5 (lima) bulan. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 219/Pdt.G/Pa.Kdg itu sudah tepat, karena dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan dari istri terpenuhi. Akan tetapi nyatanya calon istri kedua pemohon telah dinikahi sebelumnya oleh pemohon.

Dalam kasus ini, penulis tidak sepakat atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan tersebut. Karena memang walaupun termohon sudah mengizinkan pemohon untuk poligami, akan tetapi pemohon dengan calon istri kedua pemohon sudah menikah siri kurang lebih satu tahun yang lalu dan telah hamil selama lima bulan.

Analisa penulis selanjutnya mengenai amar putusan majelis hakim yang berbunyi memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama SAS. Menurut penulis keputusan majelis hakim kurang tepat

dalam memutuskan hukum ini. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Dalam hal seorang suami ingin beristri lebih dari seorang. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”

Berdasarkan penjelasan pasal di atas maka poligami hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama, akan tetapi yang terjadi pada perkara ini adalah Pemohon melakukan poligami secara siri, sehingga perkawinan pemohon dengan calon istri kedua pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (1). Menurut analisa penulis, perkawinan siri antara Pemohon dengan calon istri kedua telah dilaksanakan secara sah menurut agama Islam. Sebagaimana yang terdapat pada duduk perkara menyebutkan bahwa “Pemohon telah menikah siri dengan SAS, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 dan saat ini SAS telah hamil 5 (lima) bulan”. Menurut Mardani, nikah siri adalah nikah yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri juga sering disebut dengan nikah di bawah tangan, sebab-sebab terjadinya nikah siri yaitu tidak ada biaya, perkawinan dibawah umur dan poligami.⁷⁸ Menyitir dari pendapatnya Wildan Suyuti Mustofa menjelaskan, sebagaimana yang dikutip oleh H.M. Anshary MK bahwa dari pengamatan di lapangan, nikah siri dapat dibedakan kepada dua jenis. Pernikahan yang pertama yaitu akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan

⁷⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam-Modern*. Hlm. 7

melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah. Yang kedua adalah akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai kehendak Undang-Undang Perkawinan Indonesia.⁷⁹

Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian ditegaskan pula Ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Jadi pernikahan dilakukan menurut aturan hukum agama masing-masing dan negara menghendaki untuk melakukan pencatatan terhadap pernikahan tersebut. Maka dalam ketentuan ini mengqiyaskan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak sah. Karena nikah siri merupakan perkawinan yang tidak tercatat atau tidak diakui oleh negara maka dalam hukum positif dianggap tidak sah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis beranggapan bahwa pernikahan pemohon dan calon istri kedua telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan siri dinyatakan

⁷⁹ Tahir, "Jurnal Diskursus Islam Volume 05 Nomor 2, Agustus 2017 83."

sebagai “belum terjadi Perkawinan” dan dapat dibatalkan. Maka seharusnya Majelis Hakim dapat memberikan solusi kepada pemohon untuk melakukan akad nikah ulang (*tajdid nikah*) dengan pertimbangan bahwa pemohon dan calon istri kedua telah menikah siri berdasarkan pengakuan pemohon dalam duduk perkara telah menikah siri dengan Termohon SAS pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 dan saat ini SAS telah hamil lima bulan. *Tajdid Nikah* merupakan perkawinan yang dilaksanakan untuk melegalkan pernikahan siri, pernikahan ini dilaksanakan selayaknya pernikahan secara agama, namun bertujuan untuk melengkapi pertama (siri). Dengan harus disertai pada pencatatan pernikahan oleh pejabat yang berwenang.

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain islam.⁸⁰ Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2):

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan

⁸⁰ Arief, *Notaris Syariah dalam Praktik Jilid ke I Hukum Keluarga Islam*. Hlm. 137

bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapa pun dihadapan hukum.

Tajdid secara bahasa adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari جَدَّدَ - يُجَدِّدُ - تَجْدِيدًا yang artinya memperbaharui.⁸¹ Sedangkan secara istilah *tajdid* adalah memperbarui atau mengulangi sebuah perbuatan seperti semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut belum batal atau sah. Dalam hal ini akad nikah ulang atau pengulangan nikah biasa disebut dengan *tajdidun* nikah berarti memperbarui nikah atau mengulangi nikah. Dalam istilah fiqih, hukum pengulangan perbuatan terbagi menjadi 2 jenis: pertama, pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama. Kedua, pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.⁸²

Terhadap akad nikah ulang atau *tajdid* nikah, ada perbedaan pendapat pada para kalangan ulama tentang kebolehan. Menurut *qaul shahih* (pendapat yang benar) hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajamul*) atau berhati-hati (*al-ihtiyat*). Menurut qaul lain akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi.⁸³

⁸¹ Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap*. Hlm. 43

⁸² Khairani, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kua Kecamatan Kota Kuala Simpang)*. Hlm. 405

⁸³ Khairani. Hlm. 405

Dalil yang menjadi landasan terhadap memperbarui nikah, menurut imam Ibnu Hajar: “akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah nikah yang dalam bentuknya saja dan hal tersebut bukan berarti merusak akad pertama.

Ibnu Munir berkata:

قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ اعَادَةَ لَفْظِ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ وَعَيْرِهِ لَيْسَ فَسْحًا لِلْعَقْدِ
الأول⁸⁴

“dipahami dari hadits ini (hadits Salamah) bahwa mengulangi lafadh akad nikah dan akad lainnya tidaklah mejadi fasakh bagi akad pertama.”⁸⁵

Selain itu pendapat Ibnu Hajar yang terdapat dalam kitab *Al Tuhfah Al-Mutaj Bisyarkhil Minhaj* yang mengatakan bahwa memperbarui akad adalah boleh.

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الرَّوْحِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً
فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنَّ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الرَّوْحِ لِتَجْمُلِ أَوْ اخْتِيَابِ فَتَأَمَّلْهُ⁸⁶

“sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi, dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami disini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.”⁸⁷

Dari keterangan di atas jelas bahwa agama melarang segala sesuatu yang meragukan untuk senantiasa menjaga kesucian agama, sehingga dalam hal ini *tajdidun* nikah dilakukan semata hanya untuk menjaga atau bentuk dari kehati-

⁸⁴ Al-Asqalani, *Fathul Baari (Syarah shahih Bukhori)*. Hlm. 199

⁸⁵ Al-Asqalany, *Fathul Barri*. Hlm. 199

⁸⁶ Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Bisyarkhil Minhaj*. VII. Hlm. 391

⁸⁷ Al-Haitami. Juz XIII. Hlm. 391

hatian untuk menghindari keragu-raguan. Maka *tajdidun* nikah itu boleh dilaksanakan. Oleh karena itu Majelis Hakim seharusnya menolak permohonan izin poligami pemohon dengan calon istri kedua tersebut.

Menurut penulis permohonan izin poligami seharusnya diperuntukkan hanya kepada orang yang belum melakukan pernikahan poligami sama sekali, bukan untuk suami istri yang sudah melakukan poligami secara nikah siri, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Penulis menganalisa bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon berdasarkan fakta hukum yang ada ternyata tidak terpenuhinya syarat materil karena pada dasarnya permohonan izin poligami diajukan sebelum dilakukannya poligami (nikah siri). Atas dasar tersebut seharusnya Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami. Dan dalam perkara ini pemohon telah nyata menikah siri sebelum adanya izin dari Majelis Hakim untuk melakukan poligami. Oleh karena itu jelas permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai permohonan izin poligami. Bahkan dalam beberapa kasus sering terjadi pernikahan siri yang dilakukan dengan seorang perempuan dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua. Dengan demikian, terdapat berbagai persoalan dalam poligami ini yang harus dicermati lebih serius oleh Majelis Hakim sehingga tidak memberi peluang terjadinya penyuludupan hukum yang membuat masyarakat mendapatkan celah untuk berpoligami secara liar.

Yang terakhir di dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa harta bersama milik pemohon dan termohon berupa:

- 1) Sidang tanah dengan luas 261 meter persegi yang diatas tanah tersebut sebuah bangunan permanen. Tanah tersebut bersertifikat dengan sertifikat hak milik, dikeluarkan oleh kantor badan pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 29 Nopember 2016. Harga jual tanah beserta bangunan tersebut senilai Rp. 300.000.000.-
- 2) 1 buah mobil bak terbuka jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8146 DB, atas nama SR, dengan nomor rangka KHYESL 41583217548, dan nomor mesin G15AID831884 tahun pembuatan 2011, dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 60.000.000,-
- 3) 1 buah mobil jenis Toyota Yaris warna putih atas nama AR, SE. dengan nomor rangka 1NZ1071404 dengan nomor Polisi DA 7267 TAG, pembuatan tahun 2014 dan harga jual senilai Rp. 170.000.000,-
- 4) 1 buah mobil bak terbuka jenis Suzuki/Futura ST 150 warna hitam dengan nomor Polisi DA 9235 EF, atas nama MPS dengan nomor rangka MHYEL415EJ300690. Nomor mesin G15A1D937500, tahun pembuatan 2014 dan harga jual mobil tersebut senilai Rp. 70.000.000,-
- 5) Emas perhiasan seberat 75 gram dengan harga jual sekarang senilai Rp. 62.250.000,-
- 6) Dan modal yang sedang dijalankan atau diinvestasikan untuk perdagangan sayur mayur sebesar Rp. 425.890.000,- (empat Ratus dua

puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian:

- Uang cash pertanggal 1 Juli 2021 sejumlah Rp. 28.000.000,-
- Saldo rekening BRI nomor 01401011092535 atas nama SAS pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 12.058.083,-
- Saldo rekening BRI nomor 01401011092535 atas nama SAS pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 60.556,-
- Piutang pertanggal 3 Juli 2021 sejumlah Rp. 94.592.506.-

Menurut penulis keputusan hakim mengenai pembagian harta bersama telah tepat. Karena Majelis Hakim menerapkan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa selama dalam perkawinan pemohon dan termohon telah memperoleh harta benda sebagaimana disebutkan dalam kesepakatan perdamaian hasil mediasi pada Pasal 2 Angka 1 oleh karena itu harta-harta tersebut ditetapkan menjadi harta bersama milik pemohon dan termohon.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Setiap gugatan yang diajukan harus diadili dan diperiksa secara menyeluruh oleh hakim dan tidak diperkenankan untuk memeriksa sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.⁸⁸ berdasarkan teori tersebut

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Hlm. 891

seperti yang telah termuat pada nomor putusan 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Hakim diperkenankan untuk mengabulkan putusan melebihi batasan tuntutan yang telah disampaikan oleh pihak berperkara sesuai dengan gugatannya. Perkara permohonan izin poligami dengan nomor putusan 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg yang termuat dalam amar putusan Majelis Hakim yang mengadili dengan mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dengan SAS.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim yang termuat di nomor putusan 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah sesuai dan tidak mengabulkan putusan melebihi yang telah diajukan oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kandangan.

d. Diucapkan di Muka Umum

Majelis Hakim diharuskan menyampaikan hasil putusan pada sidang terbuka untuk umum yang dapat dihadiri dan dilihat oleh masyarakat. Berdasarkan teori tersebut menurut pendapat penulis pada putusan Majelis Hakim nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.Kdg telah dilaksanakan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.